



P E N E T A P A N

Nomor 75/Pdt.P/2017/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

M. Sirojuddin bin Abdul Hamid, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, tempat tinggal Jalan Perjuangan (dekat Mesjid Nurul Hasanah) RT. 06 RW.02 Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru sebagai Pemohon I;

Juliana binti Abdullah, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal Jalan Perjuangan (dekat Mesjid Nurul Hasanah) RT. 06 RW.02 Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 April 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam register perkara Nomor 75/Pdt.P/2017/PA.Bjb tanggal 27 April 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 November 1997, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru karena Para Pemohon tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Saifullah bin Abdullah dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama Anang Muhammad dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama M.Syahrin dan Abdul Majid dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.664.000,- (enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. M.Rian Abdillah bin M. Sirojuddin, lahir tanggal 23 Maret 2000;
  - b. Novita Rahmidayanti binti M. Sirojuddin, lahir tanggal 29 November 2001;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 13 Penetapan No. 75/Pdt.P/2017/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 1997 di Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. SIROJUDDIN NIK. 6372032912730001 tanggal 15 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.014/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JULIANA NIK. 6372035007800007 tanggal 8 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.014/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. SIROJUDDIN No 6372030203100012 tanggal 3 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.014/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 13 Penetapan No. 75/Pdt.P/2017/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Pernah menikah/Kawin Nomor : 460/08/Kessos-KST/2017 tanggal 25 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.014/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: 091/KUA.17.02-3/PW.01/04/2017 tanggal 25 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.014/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;

### B. Saksi-Saksi

1. M. Syahrin bin Nayan, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SD, tempat tinggal Jalan Sungai Tiung RT. 22 RW. 08 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Nopember 1997 di rumah penghulu kampung di Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II, bernama Saifullah bin Abdullah, karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia;
  - Bahwa yang menjadi penghulu bernama Muhammad Jamhari, saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu ada 2 orang, yaitu saksi sendiri (M. Syahrin) dan saksi lupa nama saksi kedua;
  - Bahwa pernikahan tersebut dihadiri banyak orang;

Halaman 4 dari 13 Penetapan No. 75/Pdt.P/2017/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon ada hubungan nasab yaitu sepupu satu kali tetapi bukan saudara sesusuan;
  - Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sebab tidak dicatatkan dan pada waktu itu Pemohon I dan Pemohon II sudah melengkapi berkas permohonannya untuk menikah;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk minta disahkan pernikahan mereka agar mendapatkan buku nikah resmi yang nantinya akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;
2. Abd. Muttalib bin Satta, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal Jalan Mistar Cokrokusumo, RT.16/RW.06, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Nopember 1997 di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Saifullah bin Abdullah, karena waktu itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;

Halaman 5 dari 13 Penetapan No. 75/Pdt.P/2017/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan adalah penghulu kampung bernama Muhammad Jamhari, saudara laki-laki kandung Pemohon II sebagai wali Pemohon II menyerahkan kepada penghulu tersebut;
- Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu M. Syahrin dan Abdul Majid dan banyak orang yang hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp 664.000,- (enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan nasab yaitu sepupu satu kali, tetapi bukan saudara sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena pada waktu itu Pemohon I dan Pemohon II sudah melengkapai surat-surat permohonan pernikahan, namun tidak diserahkan ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk minta disahkan pernikahan mereka agar mendapatkan buku nikah resmi dari Kantor Urusan Agama;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan tetap pada pendiriannya serta memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 Penetapan No. 75/Pdt.P/2017/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah pada pokoknya karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (KTP Pemohon I) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Pemohon I yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti surat, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (KTP Pemohon II) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Pemohon II yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti surat oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga para Pemohon) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dengan Anggota Keluarga yaitu Pemohon II sebagai istri, M. Rian Abdullah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novita Rahmidayanti sebagai anak, bukti tersebut merupakan akta otentik, namun isi bukti tersebut harus dibuktikan lebih lanjut karena bukti P.3 bukanlah akta otentik perkawinan, sehingga bukti P.3 hanya sebagai bukti permulaan saja yang harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi surat keterangan) yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Sungai Tiung, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah dan memiliki dua orang anak, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik pernikahan dan isi bukti tersebut harus dibuktikan lebih lanjut karena bukti P.4 bukanlah akta otentik perkawinan, sehingga bukti P.4 hanya sebagai bukti permulaan saja yang harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi surat keterangan) yang diterbitkan oleh KUA Cempaka, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat di KUA Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik pernikahan dan isi bukti tersebut harus dibuktikan lebih lanjut karena bukti P.5 bukanlah akta otentik perkawinan, sehingga bukti P.5 hanya sebagai bukti permulaan saja yang harus didukung dengan alat bukti lain,

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa meskipun saksi I lupa nama saksi nikah kedua dan jumlah maharnya, namun hal tersebut merupakan hal wajar karena pernikahan tersebut telah dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama dan setidaknya saat akad nikah tersebut saksi mengingat ada dua orang saksi nikah dan banyak orang yang hadir serta jika diperhitungkan maka sudah melampaui batas

Halaman 8 dari 13 Penetapan No. 75/Pdt.P/2017/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal orang yang menyaksikan suatu pernikahan serta setelah akad nikah tersebut tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi pertama tidak dapat menyebutkan saksi nikah yang kedua dan mahar, maka Majelis Hakim berkeyakinan seperti yang dituangkan oleh para Pemohon dalam permohonannya yaitu saksi nikah yang kedua Abdul Majid dan mengenai mahar uang sejumlah Rp664.000,00 (enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kesatu dan kedua tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.3, P.4 dan P.5 merupakan bukti permulaan, namun telah didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka bukti P.3, P.4 dan P.5 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta keterangan saksi kesatu dan kedua dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 20 November 1997 di Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dengan wali nikah saudara kandung laki-laki Pemohon II yaitu Saifullah yang dihadiri oleh dua orang saksi bernama M. Syahrin dan Abdul Majid dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp664.000,00 (enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) diserahkan secara tunai;

Halaman 9 dari 13 Penetapan No. 75/Pdt.P/2017/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil syar'i sebagai berikut

### لَانْكَاحٍ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدْلٍ

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustasyidin* halaman 236:

### فَإِذَا شَهِدْتَ لَهَا بَيِّنَةً عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَّتَ الزَّوْجِيَّةَ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

### مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةً فَلَانَ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى إِنْتِهَائِهَا

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan"

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon

Halaman 10 dari 13 Penetapan No. 75/Pdt.P/2017/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus Akta Nikah, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalil syar'i sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan ketentuan syariat Islam hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapatkan bukti autentik karena pernikahan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengikhtisarkan nikahnya, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya Pemohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh Pemohon I dan Pemohon II menikah di wilayah Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

Halaman 11 dari 13 Penetapan No. 75/Pdt.P/2017/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. Sirojuddin bin Abdul Hamid) dengan Pemohon II (Juliana binti Abdullah) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 1997 di Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H. dan Zulkifli, S.El, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anidah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.  
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Zulkifli, S.El

Panitera Pengganti

Anidah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- |                |   |    |            |
|----------------|---|----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Proses      | : | Rp | 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : | Rp | 130.000,00 |
| 4. Redaksi     | : | Rp | 5.000,00   |

Halaman 12 dari 13 Penetapan No. 75/Pdt.P/2017/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)